

## Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studia Atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum)

Azimatu Anjeli<sup>1</sup>, Jamaludin Ghafur<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Revocation of political rights is an additional form of punishment given to former convicts. The form of revocation given is usually in the form of revocation of political rights to be elected to public office. Anas Urbaningrum is one of the former convicts who received an additional sentence in the form of revocation of the right to be elected to public office for 5 (five) years from the completion of the main sentence. However, Anas Urbaningrum now serves as General Chair of a Political Party. The main issues that will be reviewed in this research are related to how the concept of revocation of political rights is applied in Indonesia and related to whether Anas Urbaningrum, whose political rights have been revoked by the court, can occupy the position of general chairman of a political party or not. This research is normative legal research using statutory, conceptual and case approach methods. The research results state that political rights that can be revoked according to the Criminal Code are the right to hold office in general or certain positions as well as the right to vote and be elected in elections held based on general rules. Positions in general and certain positions have general meanings. The implementation of the revocation of Anas Urbaningrum's political rights should have a 5 (five) year hiatus from holding public office. The meaning of the right to be elected to public office in the Anas Urbaningrum decision, namely Supreme Court Decision Number 246 PK/Pid.Sus/2018, has a general meaning. Political parties are public bodies because their functions and objectives are related to the public interest. Thus, Anas Urbaningrum should not be able to hold the position as General Chair of a Political Party.*

**Keywords:** *Political Rights, Public Position, Revocation of Political Rights*

### **Abstrak**

Pencabutan hak politik merupakan bentuk pidana tambahan yang diberikan kepada mantan terpidana. Bentuk pencabutan yang diberikan biasanya berupa pencabutan hak politik dipilih dalam jabatan publik. Anas Urbaningrum merupakan salah satu mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai menjalankan pidana pokok. Meskipun demikian, Anas Urbaningrum sekarang justru menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik. Pokok permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana konsep pencabutan hak politik yang diterapkan di Indonesia dan terkait apakah Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dapat menduduki posisi ketua umum partai politik atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa hak politik yang dapat dicabut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hak dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu memiliki makna yang umum. Penerapan terhadap pencabutan hak politik Anas Urbaningrum seharusnya memiliki jeda selama 5 (lima) tahun tidak dapat menduduki posisi dalam jabatan publik. Makna hak dipilih dalam jabatan publik pada putusan Anas Urbaningrum yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, memiliki pengertian yang umum. Partai politik merupakan badan publik dikarenakan fungsi dan tujuannya berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, maka seharusnya Anas Urbaningrum tidak dapat menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Politik.

**Kata Kunci:** *Hak Politik, Jabatan Publik, Pencabutan Hak Politik*

## **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) pada dasarnya wajib untuk dilindungi, dipenuhi, serta ditegakan oleh negara. Namun dalam perkembangannya terdapat hak-hak asasi yang dapat dibatasi (*derogable rights*), salah satunya adalah hak politik. Penerapan pencabutan hak politik di Indonesia masuk kedalam kategori pidana

<sup>1</sup> Azimatu Anjeli, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 20410475@students.uii.ac.id.

<sup>2</sup> Jamaludin Ghafur, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: jamaludin.ghafur@uui.ac.id

tambahan. Lembaga yang berwenang melakukan pencabutan hak politik adalah Lembaga Peradilan melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>3</sup> Bentuk dari pidana tambahan yang diterapkan di Indonesia dapat berupa:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.<sup>4</sup>

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu salah satu bentuknya adalah hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Penerapan pencabutan hak politik ini sering menimbulkan banyak perdebatan terutama pada saat mendekati masa pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu). Hal ini dikarenakan sebagian orang berpendapat bahwa pencabutan hak politik melanggar HAM. Sebagaimana contoh pada permasalahan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang memicu banyak kontroversi hingga saat ini. Dari perdebatan tersebut juga menimbulkan ada banyak uji materiil terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap membatasi hak politik mantan terpidana. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terhadap syarat pencalonan bagi mantan terpidana hak politiknya dibatasi selama 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana tersebut menyelesaikan masa hukumannya berdasarkan putusan hakim dan secara jujur atau terbuka menyatakan identitasnya sebagai mantan narapidana ke hadapan umum.<sup>5</sup>

Dilihat dari hal tersebut, perbincangan terkait pencabutan hak politik lebih sering diperdebatkan pada dimensi pemilu. pencabutan hak politik hanya dimaknai terhadap seseorang tidak boleh terlibat dalam aktivitas pemilu baik untuk dipilih maupun memilih. Padahal konsep hak politik itu luas. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan bahwa hak politik itu termasuk pada kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat.<sup>6</sup> Dengan demikian ada dimensi politik lain yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah pada bidang partai politik (selanjutnya disingkat parpol).

Hal yang selalu disorot dalam pembahasan pencabutan hak politik lebih sering mengenai pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan umum sebagai calon anggota legislatif. Pencabutan hak politik tidak pernah menyoroti posisi jabatan publik lainnya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana posisi Anas Urbaningrum yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.sus/2018, hak politik Anas Urbaningrum berupa hak dipilih dalam jabatan publik telah dicabut selama 5 (lima) tahun sejak menjalankan pidana pokok.

Dalam hal ini pemaknaan terkait jabatan publik dan hak dipilih dalam penerapan pencabutan hak politik tidaklah diperluas karena penerapannya hanya selalu dikaitkan

---

<sup>3</sup> Dapat dilihat Pada Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup> Rasina Padeni Nasution, dkk, "Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan MA Nomor 1261/K/Pid.sus/2015)", *USU Law Journal*, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 68.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023, hlm. 50.

<sup>6</sup> Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945.

dengan pemilu saja. Padahal dalam pencalonan anggota legislatif biasanya harus melalui seleksi partai yang dilakukan oleh ketua umum partai terlebih dahulu. Dalam hal ini calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik tidak boleh berstatus sebagai mantan terpidana. Jika dilihat dalam posisinya, ketua umum partai memiliki kedudukan penting dalam proses penyeleksian calon anggota partai politik.

Terdapat pencabutan hak politik yang diterapkan bagi anggota partai yang menjadi mantan terpidana dan hendak mencalonkan diri di pemilihan umum, tapi tidak diterapkan juga pada pengisian posisi ketua umum partai sebagai mantan terpidana yang hak dipilihnya juga dicabut dalam pengisian jabatan publik. Padahal ketua umum partai merupakan atasan dari anggota partai politik yang menduduki jabatan di legislatif, sehingga larangan mantan narapidana menduduki jabatan publik juga seharusnya diterapkan pada pengisian posisi ketua umum partai politik. Melihat dari latar belakang di atas penulis dalam hal ini tertarik melakukan penelitian terhadap analisis terkait pencabutan hak politik mantan narapidana sehingga menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum)".

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep pencabutan hak politik yang diterapkan di Indonesia?
2. Apakah Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dapat menduduki posisi ketua umum partai politik?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan penelitian, dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah maupun literatur yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan jenis metode analisis kualitatif. Orisinalitas penelitian, jika melihat dari penelitian sebelumnya terkait pencabutan hak politik mantan narapidana maka dapat dilihat perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Contohnya pada penelitian yang dilakukan Nadiya Syafira Maulanaputri dalam skripsinya berjudul "Pembatasan Hak Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)"<sup>7</sup>, bahwa objek penelitian dalam penelitian Nadya Syafira adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti objeknya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tentang Putusan Terhadap Anas Urbaningrum.

---

<sup>7</sup> Nadiya Syafira Maulanaputri, *Pembatasan Hak Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi FH UII Tahun 2018.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Konsep Pencabutan Hak Politik di Indonesia

Sebagai negara hukum dan menerapkan prinsip demokrasi, Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Demokrasi dan HAM memiliki keterkaitan yang kuat karena tercerminnya unsur demokrasi berasal dari terlaksananya HAM dengan baik. Indonesia menjamin HAM dalam Pancasila dan peraturan-peraturan hukum, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang HAM), dan jenis peraturan lainnya. Meskipun HAM tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 namun secara implisit pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia tertuang dalam pasal-pasal pada UUD 1945 khususnya pada Bab XA Pasal 28A-28J. Salah satu diantaranya adalah mengenai hak asasi di bidang politik yang diatur pada Pasal 28 yang menerangkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain dari pada pasal-pasal dalam UUD 1945, pengakuan HAM juga dapat dilihat pada alinea pertama UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa”. Hak asasi manusia sendiri dapat diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>8</sup>

HAM terdiri dari berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas rasa aman, dan lain-lain. Selain diatur dalam UUD 1945, HAM juga diatur dalam Undang-Undang HAM yang didalamnya memberikan pengakuan yang luas serta menjamin hak asasi manusia. Dalam hal ini, salah satu contoh dari hak asasi adalah hak politik. Hak politik dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh semua orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan warga negara.<sup>9</sup> Selain diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, hak politik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disingkat ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam ICCPR sendiri terdapat dua klasifikasi hak, yaitu *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*.

Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak yang bersifat absolut dalam artian tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi seperti hak atas hidup, hak dalam memeluk keyakinan dan agama, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, hak sebagai subjek hukum, hak bebas dari penahanan karena gagal dalam pemenuhan perjanjian utang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak dalam kebebasan berpikir.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>9</sup> Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara”, *Jurnal Warta*, Edisi: 61, Vol. 13, No. 3, 2019, hlm. 50.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 51.

Hak *Derogable Rights* adalah hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi dalam pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak kebebasan berserikat termasuk dalam membentuk dan menjadi serikat buruh, dan hak atas kebebasan dalam menyatakan pendapat maupun berekspresi termasuk juga dalam memberikan informasi serta segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas baik secara lisan maupun tulisan.<sup>11</sup> Selain hak *Derogable Rights*, ICCPR juga mengkategorikan hak yang dapat dibatasi dalam pelaksanaannya oleh pembentuk undang-undang (*rights the exercise of which may be restricted*), seperti hak dalam kebebasan bergerak, hak kebebasan berekspresi, hak berkumpul secara damai, hak kebebasan berserikat, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Hak politik sendiri masuk kedalam kategori hak *Derogable Rights*, yaitu hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak politik dapat dilakukan di Indonesia namun dalam pembatasannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan hak politik harus diatur dalam aturan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Pembatasan hak politik dalam HAM juga harus jelas mengenai kapan diberlakukan dan kapan berakhir pembatasan tersebut, karena bagaimanapun hak politik tetaplah hak yang pada dasarnya tidak dapat dicabut melainkan hanya dapat dibatasi.

Pencabutan hak politik di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari pidana tambahan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang dalam pasal tersebut berbunyi: "Pidana Tambahan terdiri atas: 1) Pencabutan hak-hak tertentu, 2) Perampasan barang-barang tertentu, 3) pengumuman putusan hakim".<sup>13</sup>

KUHP tidak membatasi pidana tambahan hanya kedalam 3 (tiga) bentuk di atas. Pengaturan mengenai pidana tambahan juga diatur pada perundang-undangan lainnya, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa bentuk pidana tambahan dapat berupa:<sup>14</sup>

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

---

<sup>11</sup> Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald, dan Theodorus Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016, hlm. 37.

<sup>12</sup> Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 69-71.

<sup>13</sup> Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>14</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Lebih lanjut mengenai pencabutan hak politik sebagai bentuk pidana tambahan juga dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pencabutan hak-hak terpidana dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya isi Pasal 35 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

“Hak-Hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, ialah:

1. Hak dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian”.<sup>15</sup>

Selanjutnya terkait pencabutan hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 dan angka 2 diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 KUHP, yaitu:

“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya”.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, jika dilakukan pencabutan hak maka hakim memiliki kewenangan untuk menentukan lamanya pencabutan hak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit adalah dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>16</sup> Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup> Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain ketentuan di atas, mengenai pembatasan waktu dalam penerapan pencabutan hak politik juga dapat ditemui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut menentukan mengenai ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dibatasi oleh jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.<sup>18</sup>

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang KUHP terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 86 KUHP. Selanjutnya isi Pasal 86 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri;
- f. Hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
- g. Hak memperoleh pembebasan bersyarat”.<sup>19</sup>

Selain itu, dalam Pasal 87 KUHP terbaru telah menjelaskan lebih detail mengenai Pasal 36 KUHP lama. Isi pasal 87 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

- a. Tindak pidana terkait jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Tindak pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- c. Tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya”.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pencabutan hak politik dilihat dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pencabutan hak politik di Indonesia mencakup 2 (dua) jenis, yaitu:

---

<sup>18</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dapat dilihat pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D.

<sup>19</sup> Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP: “Hak dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu”, dan;
2. Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP: “Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”.

Dalam hal ini, mengenai penjelasan “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu” pada Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP, diartikan bahwa jabatan pada umumnya adalah segala jabatan yang berarti orang tersebut sama-sekali tidak boleh menjabat suatu jabatan apapun. Sedangkan penjelasan terhadap jabatan tertentu berarti hanya mengenai jabatan-jabatan yang disebutkan dalam putusan hakim.<sup>21</sup> Menurut pendapat Jonkers, hal ini berarti seseorang dapat dicabut haknya untuk menjabat seluruh jabatan atau dalam arti jabatan publik.<sup>22</sup>

Penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 35 ayat (1) angka 1 di atas bahwa hak untuk menduduki jabatan publik adalah mereka yang mempunyai atau yang diberi jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.<sup>23</sup> Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Syarifuddin bahwa Hak yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 merupakan hak untuk menduduki jabatan publik bagi mereka yang mempunyai atau yang diberi jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang.<sup>24</sup> Hak memegang jabatan pada umumnya dan hak menjalankan pekerjaan tertentu dalam Pasal 35 KUHP harus dimaknai sebagai pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya.<sup>25</sup>

Penjelasan mengenai jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan. Hal ini menimbulkan banyaknya interpretasi arti dalam putusan hakim yang memberikan putusan berupa pencabutan hak politik dipilih dalam jabatan publik. Dengan demikian, maka jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu memiliki pengertian yang umum.

Sayangnya di Indonesia pencabutan hak politik kebanyakan hanya disangkut pautkan dengan sistem pencabutan hak politik dalam pengisian posisi jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan umum. Seperti yang dapat dilihat bahwa dalam penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik sering kali dihadapi dengan kontradiksi, karena sebagian orang masih beranggapan bahwa pencabutan hak politik melanggar Hak Asasi Manusia. Kontradiksi ini menimbulkan banyaknya pengajuan uji materiil terhadap peraturan yang mengatur mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana terutama dalam hak pengisian jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.

---

<sup>21</sup> R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 42.

<sup>22</sup> Jonkers, dikutip dari Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 201.

<sup>23</sup> Heny Yuningsih, “Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm. 150.

<sup>24</sup> Syarifuddin, “Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst”, *UNES Journal of Swara Justisiai*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 353.

<sup>25</sup> Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara, Bagian Argumentasi Konstitusional No. 13, hlm. 10.



Perdebatan pencabutan hak politik yang dibahas hanya seputar pemilihan umum, sedangkan terkait pencabutan hak politik menduduki jabatan publik yang dipilih bukan melalui pemilihan umum justru sangat jarang dibahas. Padahal pemilihan umum hanyalah salah satu indikator dalam partisipasi politik dan partisipasi rakyat juga tidak hanya diukur dari pemungutan suara saja.<sup>26</sup>

Penjatuhan pidana tambahan merupakan bentuk dari hukuman yang dapat membuat jera terpidana. Hal ini dikarenakan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, yaitu perlindungan kepada masyarakat, menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan sehingga individu tersebut jera, menimbulkan rasa takut di dalam masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, serta bersifat jangka panjang untuk memelihara sikap masyarakat terhadap pidana.<sup>27</sup>

Penjatuhan pidana tambahan oleh hakim berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan hasil dari pertimbangan bahwa terpidana tersebut dianggap telah mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya, telah melakukan kejahatan yang sifatnya merusak bangsa, dan vonis tersebut dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan masyarakat.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, sudah seharusnya penerapan terhadap pencabutan hak politik dalam jabatan publik tidak hanya diterapkan terhadap jabatan yang dipilih lewat pemilu, melainkan diterapkan ke semua posisi jabatan terutama jabatan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat.

### **Pembahasan Pencabutan Hak Politik Anas Urbaningrum Berdasarkan Putusan Pengadilan**

Anas Urbaningrum merupakan mantan terpidana kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang dilakukan sejak tahun 2010 dan baru ditahan pada Januari 2014.<sup>29</sup> Pada putusan terakhir yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis penjara yaitu 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 300 juta (tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, terdapat amar putusan berupa penjatuhan pidana tambahan terhadap Anas Urbaningrum, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok”.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, 2015, hlm. 20-21.

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 tentang Putusan Kasasi Anas Urbaningrum, hlm. 557-558.

<sup>28</sup> Nu'man Aunuh, dkk, “Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia”, *Syah Kuala Law Jurnal*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 290.

<sup>29</sup> <https://news.republika.co.id/berita/rsxtw7436/kilas-balik-kasus-anas-urbaningrum-dari-korupsi-hambalang-vonis-dipotong-dan-kini-bebas>, Diakses terakhir tanggal 24 Januari 2024.

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, hlm. 23.

Berdasarkan amar putusan di atas maka dapat dikatakan bahwa hak politik Anas Urbaningrum untuk dipilih dalam jabatan publik telah dicabut berdasarkan putusan hakim yaitu selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalankan pidana pokok. Anas Urbaningrum dinyatakan bebas murni bersyarat pada tanggal 10 Juli 2023. Akan tetapi, pada tanggal 14 Juli 2023 Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (selanjutnya disingkat Partai PKN) periode 2023-2028 yang dipilih melalui kegiatan musyawarah luar biasa (Munaslub).

Jika melihat demikian maka perlu diperhatikan bagaimana penerapan pencabutan hak politik sebenarnya bagi mantan terpidana yang hak politiknya telah dicabut melalui putusan hakim. Sistem penerapan pencabutan hak politik ini dapat dilihat melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang mana dalam putusan ini menjelaskan terkait persyaratan bagi mantan narapidana dalam pencalonan posisi jabatan publik melalui pemilihan umum. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa bagi mantan terpidana tidak boleh mencalonkan diri kecuali telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.<sup>31</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas konteksnya mengenai persyaratan pencalonan jabatan publik dalam pemilihan umum. Sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konteksnya adalah putusan untuk mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri pada pemilu, namun mestinya penerapan putusan tersebut seharusnya berlaku secara mutatis mutandis (perubahan yang diperlukan) atau berlaku secara otomatis, terhadap mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri pada jabatan publik yang bukan melalui pemilihan umum. Bahwa dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya juga dapat berlaku secara otomatis terhadap Anas Urbaningrum dalam hal menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Politik.

Anas Urbaningrum seharusnya tidak dapat langsung menjadi Ketua Umum Partai Politik, karena Anas Urbaningrum baru selesai menjalankan pidana pokoknya pada tanggal 10 Juli 2023. Harus ada jeda selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalankan pidana pokok sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas dan sebagaimana juga tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018. Pidana tambahan Anas Urbaningrum yang tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, berupa pencabutan hak politik tidak dapat dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, telah berlaku dan dihitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juli 2028. Dengan demikian, tidaklah benar jika dalam penerapannya Anas Urbaningrum yang baru 4 (empat) hari menyelesaikan pidana pokoknya langsung diangkat menjadi Ketua Umum Partai Politik, karena seharusnya hak politik Anas Urbaningrum dalam menduduki jabatan publik ditahan atau dijeda terlebih dahulu selama 5 (lima) tahun.

---

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, amar putusan nomor 2, hlm. 50.

Selain mengenai batasan waktu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai makna dari jabatan publik. Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (8) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu badan publik.<sup>32</sup>

Terkait pengangkatan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (selanjutnya disingkat Partai PKN), menurut pandangan dari Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal Partai PKN mengatakan bahwa Anas Urbaningrum tetap berhak menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai PKN dikarenakan Partai PKN bukanlah partai yang memiliki hubungan sumber dana dengan APBN maupun APBD, sehingga Partai PKN dianggap bukan sebagai bagian dari badan publik.<sup>33</sup>

Menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai PKN yang menyatakan bahwa Partai PKN bukanlah badan publik dengan dalih tidak menerima sumber dana dari APBN maupun APBD, maka perlu dilihat bahwa memang pada saat ini Partai PKN belum menerima dana bantuan APBN maupun APBD karena berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik, dikatakan bahwa bantuan keuangan APBN dan APBD diberikan secara proporsional kepada Partai Politik berdasarkan jumlah suara dari anggota fraksi partai yang menduduki kursi pada jabatan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan Partai PKN adalah partai politik yang baru mengikuti dan baru lolos menjadi peserta Pemilu pada tahun 2024. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa dalam perkembangannya partai politik dikatakan sebagai badan publik atau tidak, bukan hanya dilihat dari sumber dananya atau dari subjek yang membentuknya, tapi harus dilihat juga sifat dan tujuan dari partai politik tersebut. Sebagaimana jika melihat sifat dan tujuan dari Partai PKN yang dapat dilihat dalam Pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD-ART) Partai PKN, sebagai berikut:

Pasal 6 menerangkan bahwa:

“Partai bersifat kerakyatan, kenusantaraan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, budaya, profesi, dan golongan secara demokratis”.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>33</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411104146-12-936106/mengenal-pencabutan-hak-politik-hukuman-anas-urbaningrum-usai-bebas>, Diakses terakhir tanggal 25 Januari 2024.

<sup>34</sup> Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), 2022, hlm. 3.

Pasal 7 menerangkan bahwa:

“Partai bertujuan: 1) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi; 2) Memulihkan taraf hidup masyarakat menuju perwujudan cita-cita luhur bangsa sesuai dengan amanat dalam UUD 1945; 3) Memberdayakan semua potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia; 4) Menjaga dan mengembangkan segenap potensi Nusantara di segala bidang sebagai bagian dari semangat nasionalisme khas Indonesia dalam persaingan di era global; 5) Menumbuhkan wawasan kebangsaan dan kenegaraan agar dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih dan bermanfaat, melindungi segenap rakyat dalam suasana demokratis menuju peradaban Indonesia baru, yaitu Rakyat yang Religius, Rakyat yang Berbudaya, Rakyat yang berdaulat, Rakyat yang Amanah, Rakyat yang Sejahtera dan Rakyat yang senantiasa bangga akan keunggulan bangsa di bumi Nusantara”.<sup>35</sup>

Sifat dan tujuan yang diatur dalam AD-ART Partai PKN mengandung unsur kepentingan publik dan berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Partai PKN merupakan badan publik. Selain itu, dalam Pasal 48 AD-ART Partai PKN juga terdapat uraian mengenai sumber keuangan partai PKN, yaitu berasal dari:

1. Iuran wajib Anggota;
2. Sumbangan sukarela;
3. Iuran Anggota legislatif;
4. Sumbangan perorangan;
5. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
6. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Untuk saat ini Partai PKN memang belum mendapat sumber dana dari APBN maupun APBD. Namun, ketika nanti terdapat fraksi Partai PKN menduduki kursi di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan tahun 2024, maka otomatis Partai PKN akan menerima sumber dana dari APBN maupun APBD. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa Partai PKN merupakan badan publik dan itu berarti jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum masuk dalam kategori jabatan publik.

Jika melihat pemaknaan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik yang tertuang dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik, hanya dimaknai terhadap jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>36</sup> Akan tetapi, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP, dikatakan bahwa hak yang dapat dicabut oleh putusan hakim adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Dalam hal ini, penjelasan mengenai jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu memiliki pengertian yang umum. Hal ini selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang berpendapat bahwa norma terkait makna dari jabatan publik yang dibentuk oleh pembentuk

---

<sup>35</sup> Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), 2022, hlm. 4.

<sup>36</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

undang-undang masih bersifat umum. Mengingat bahwa jabatan-jabatan publik memiliki karakter khusus masing-masing sehingga tidak semua persyaratan jabatan publik dirumuskan dengan norma yang bersifat umum.<sup>37</sup>

Selain itu, dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, yang berbunyi “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Terpidana selesai menjalankan pidana pokok”, tidak ada secara eksplisit menerangkan bahwa hak dipilih dalam jabatan publik yang dimaksud adalah hak dipilih dalam jabatan publik lewat pemilihan umum. Selain itu, kata “Dipilih” juga memiliki pengertian yang umum, karena “Dipilih” dapat berarti melalui pemilihan langsung, musyawarah, maupun dengan cara lainnya.

Dilihat dari etika politik posisi jabatan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Politik juga dirasa tidak patut, mengingat bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki kecenderungan pola yang berulang.<sup>38</sup> Anas Urbaningrum melakukan tindak pidana korupsi pada saat menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai dan korupsi yang dilakukannya bukan hanya sekali. Penempatan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai PKN juga terkesan terburu-buru, mengingat bahwa baru sekitar 4 (empat) hari Anas Urbaningrum dibebaskan dari pidana pokok tetapi sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Politik tanpa memperhatikan jeda pembatasan hak politik dan tanpa memperhatikan bahwa partai politik merupakan badan publik.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas maka seharusnya Anas Urbaningrum tidak dapat menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Politik. Mengingat bahwa partai politik merupakan badan publik, dan pencabutan hak politik Anas Urbaningrum adalah hak dipilih dalam jabatan publik.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pencabutan hak politik di Indonesia merupakan bagian dari bentuk pidana tambahan yang dapat dilihat pada Pasal 10 KUHP, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaan pencabutan hak politik hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai batasan lamanya pencabutan hak politik. Kewenangan dalam menentukan batasan lamanya pencabutan hak politik merupakan kewenangan hakim sebagaimana tertuang pada Pasal 38 ayat (1) KUHP. Pencabutan hak

---

<sup>37</sup> Terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-V/2007, hlm. 25.

<sup>38</sup> Andryan, Benito Asdhie K, “Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 181.

politik dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan pencabutan hak politik di Indonesia tertuang pada Pasal 35 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa hak politik yang dicabut oleh hakim dalam putusannya adalah hak politik dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, serta hak dipilih dan memilih dalam pemilihan. Dalam hal ini, pengertian dari jabatan pada umumnya adalah segala jabatan yang berarti orang tersebut sama-sekali tidak boleh menjabat suatu jabatan apapun. Sedangkan penjelasan terhadap jabatan tertentu berarti hanya mengenai jabatan-jabatan yang disebutkan dalam putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pencabutan hak politik di Indonesia terkait hak politik dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu memiliki pengertian yang umum dan tidak hanya terbatas pada jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, penerapan pencabutan hak politik di Indonesia terhadap hak menduduki jabatan publik berlaku terhadap semua jenis jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, Anas Urbaningrum dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. Dalam putusan ini menerangkan bahwa ada jeda selama 5 (lima) tahun Anas Urbaningrum seharusnya tidak dapat dipilih dalam jabatan publik. Hal ini selaras dengan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang memberikan batasan jeda selama 5 (lima) tahun terhadap mantan terpidana agar tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Walaupun konteks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai jabatan dalam pemilihan umum, namun putusan tersebut seharusnya berlaku secara otomatis dan dapat diterapkan juga pada persyaratan dalam pengisian jabatan Ketua Umum Partai Politik. Jika merujuk pada posisi partai politik sebagai badan hukum maka dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan badan hukum publik. Hal ini didasari dari fungsi, sifat, dan tujuan partai politik yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam penyelenggaraan negara. Sifat dan tujuan dari Partai Kebangkitan Nusantara juga berkaitan dengan kepentingan publik dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Jabatan Ketua Umum Partai Politik merupakan jabatan publik. Ketentuan jabatan publik dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 memiliki pemaknaan yang bersifat umum. Pasal tersebut berbunyi "Hak

dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu”, dalam hal ini makna jabatan pada umumnya diartikan sebagai seluruh jabatan, sedangkan makna jabatan tertentu diartikan sebagai jabatan yang disebutkan dalam putusan hakim. Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, yang berbunyi “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalankan pidana pokok”, dalam pasal tersebut tidak dituliskan secara eksplisit bahwa jabatan publik yang dimaksud adalah jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan umum. Pencabutan hak politik Anas Urbaningrum tidak boleh dipilih dalam jabatan publik berlaku terhadap semua jenis posisi jabatan publik yang sifatnya umum. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya Anas Urbaningrum tidak dapat menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Politik. Kedudukan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Politik telah melanggar etika politik serta melanggar ketentuan dari pidana tambahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018.

## **Saran**

1. Negara seharusnya merumuskan suatu peraturan dengan baik sehingga suatu pasal tidak menimbulkan berbagai penafsiran dan tidak bermakna kabur. Penafsiran terkait jabatan umum dan jabatan tertentu harus dijelaskan kembali dalam peraturan agar penerapan pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan umum atau jabatan tertentu tidak hanya terkait pada jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum saja. Jika hanya diterapkan pada jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum maka hal ini akan menjadi kesempatan bagi terpidana yang hak politiknya dicabut dapat menduduki jabatan-jabatan lain yang tidak diperoleh melalui pemilihan umum. Sebaiknya pemaknaan pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dipertegas dan diperjelas kembali dalam peraturan agar dapat memberikan kejelasan dalam penerapannya dan tidak menimbulkan multitafsir.
2. Hakim dalam pemberian putusan pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik, masih memiliki makna yang umum dan abstrak. Seharusnya hakim dalam putusannya dapat mempertegas makna dari jabatan publik yang dimaksud agar lebih jelas dan dapat terukur. Perlu adanya aturan

tambahan yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai definisi dari jabatan publik sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Pencabutan hak politik bagi terpidana merupakan bentuk pertimbangan hakim atas perbuatan terpidana yang sifatnya merusak bangsa, sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan dari sebuah hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka hakim dalam memberikan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik harus mempertegas dan memperhatikan kembali terkait pemaknaan dari jabatan publik sehingga maknanya tidak kabur dan dapat lebih terukur.

## Daftar Pustaka

### Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald, dan Theodorus Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016.

Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, 2015.

Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Setara Press, Malang, 2016.

R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

### Jurnal

Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta*, Edisi: 61, Vol. 13, No. 3, 2019.

Andryan, Benito Asdhie K, "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Heny Yuningsih, "Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 2, 2020.

Nu'man Aunuh, dkk, "Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia", *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol. 4, No. 3, 2020.

Rasina Padeni Nasution, dkk, "Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan MA Nomor 1261/K/Pid.sus/2015)", *USU Law Journal*, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

Syarifuddin, "Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst", *UNES Journal of Swara Justisiai*, Vol. 3, No. 3, 2019.



**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-V/2007.

**Data Elektronik**

Agus Raharjo, "Kilas Balik Kasus Anas Urbaningrum, dari Korupsi Hambalang, Vonis Dipotong, dan Kini Bebas", <https://news.republika.co.id/berita/rsxtw7436/kilas-balik-kasus-anas-urbaningrum-dari-korupsi-hambalang-vonis-dipotong-dan-kini-bebas>, Diakses terakhir tanggal 24 Januari 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411104146-12-936106/mengenal-pencabutan-hak-politik-hukuman-anas-urbaningrum-usai-bebas>, Diakses terakhir tanggal 25 Januari 2024.

**Sumber Lain**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Tahun 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

Nadiya Syafira Maulanaputri, *Pembatasan Hak Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi FH UII Tahun 2018.